

TESIS

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM
PERKARA NARKOTIKA OLEH PENUNTUT UMUM
PADA TAHAP PENUNTUTAN**



Diajukan Oleh :

**VICTOR RIDHO KUMBORO
NIM. 2120215310056**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli 2023

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM
PERKARA NARKOTIKA OLEH PENUNTUT UMUM
PADA TAHAP PENUNTUTAN**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh :

**VICTOR RIDHO KUMBORO
NIM. 2120215310056**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli 2023

**TESIS INI
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI UNTUK DIUJI
PADA TANGGAL.....**

PEMBIMBING UTAMA



**Prof. Dr. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

PEMBIMBING PENDAMPING



**Dr. SUPRAPTO, S.H., M.H.
NIP. 19810517200501 1 001**

**DISAHKAN OLEH
KOORDINATOR PROGRAM STUDI
PROGRAM MAGISTER HUKUM**



**Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Victor Ridho Kumboro
NIM : 2120215310056
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Victor Ridho Kumboro
NIM. 2120215310056

KUMBORO, VICTOR RIDHO. 2023 “Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Perkara Narkotika Oleh Penuntut Umum Pada Tahap Penuntutan”. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Suprpto, S.H., M.H. 102 Halaman.

RINGKASAN

Keadilan restoratif atau yang dikenal juga dengan keadilan yang memulihkan diartikan sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki kerusakan dengan mendorong pihak-pihak yang menyebabkan kerusakan untuk mengakui dampak dari apa yang sudah dilakukan dan memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Di sisi lain, menawarkan kepada korban untuk mengganti dan merubah kerusakan atau kerugian yang dialami. Walaupun konsep restorative justice seringkali diajukan sebagai sebuah alternatif bagi sistem peradilan pidana tradisional, tetapi konsep ini semakin dipandang ampuh seperti yang dikemukakan oleh Immarigeon, Lee, Robert, dan Hough. Para ahli tersebut mengemukakan bahwa program restorative justice ada di tiap tahap dalam proses peradilan pidana yaitu dari pra penyidikan, pasca penyidikan, pra penuntutan, pasca penuntutan, pra putusan atau pasca putusan, hingga tahap yang lain-lain. Regulasi untuk mendorong pelaksanaan keadilan restoratif semakin lengkap (Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana keadilan restoratif. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restorative sebagai pelaksanaan asas dominus litis Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Dalam hal penyalahgunaan narkotika itu sendiri rehabilitasi merupakan salah satu pilihan atau cara yang dapat di ambil dalam menjalani proses hukuman bagi para penyalahguna narkotika, yang dimana penyalahguna itu sendiri dapat dikatakan sebagai pelaku maupun korban. Penerapan rehabilitasi ini sedang terus diupayakan

di terapkan bagi para penyalahguna narkoba, hal ini perlu adanya suatu penetapan sistem pemidanaan yang dapat berlaku secara efektif. Penerapan rehabilitasi diharapkan mampu menjadi salah satu bentuk dari Restorative Justice, dengan mengadopsi sistem pemidanaannya. Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran yang menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat dan korban dalam sistem peradilan pidana, dimana paradigma ini bertujuan untuk memulihkan atau memperbaiki perbuatan kriminal yang dilakukan dengan tindakan yang bermanfaat tidak hanya bagi pelaku, melainkan juga untuk korban dan lingkungannya.

Kejaksaan Agung juga menerbitkan kebijakan mengenai keadilan Restorative melalui Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative. Berdasarkan pada Pasal 2 Perja Nomor 15 tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep Restorative Justice dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Akan tetapi, pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam Peraturan Kerjari 15/2020 ini memiliki beberapa pengecualian untuk hal tertentu. Pengecualian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kerjari 15/2020 yang berbunyi:

“Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

1. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
2. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
3. tindak pidana narkoba;
4. tindak pidana lingkungan hidup; dan
5. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.”

Mengacu pada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice Perkara narkoba dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Sehingga dapat ditarik suatu pernyataan bahwa memang antara pihak

Kepolisian dengan Pihak kejaksaan terdapat perbedaan sikap dalam keadilan restoratif terkhusus pada perkara narkoba. Diboolehkannya perkara narkoba diterapkan sistem keadilan restoratif berdasar pada peraturan Kapolri 8 2021 menjadi sebuah acuan bahwa seharusnya dibolehkan pula disaat tahap penuntutan misalnya, yang pada kewenangannya ada pada kejaksaan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Kejaksaan RI No.11 Tahun 2021 pada tanggal 31 Desember 2021 yang dalam penjelasan telah ditegaskan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan, kewenangan Kejaksaan untuk dapat menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan memiliki arti penting dalam menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana. Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi Penuntutan (*prosecutorial discretionary* atau *opportunititeit beginselen*) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Perubahan paradigma retributive justice menjadi restorative justice termasuk menjadi bagian dari perubahan UU Kejaksaan. Menurut Jaksa Agung St Burhanuddin, semangat perubahan paradigma pidana itu sudah terlihat dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Peraturan Jaksa Agung (Perja) No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Serta Peraturan Jaksa Agung No.18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi. Penerapan restorative justice merupakan sebuah upaya dari kejaksaan untuk menyesuaikan pergeseran paradigma yang berkembang pada masyarakat Indonesia, yang sebelumnya keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Jaringan kejaksaan di seluruh Indonesia sejak keluarnya Peraturan Jaksa Agung (Per-JA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif atau Restorative justice telah menghentikan penuntutan sebanyak 101

perkara pidana kecil. Pentingnya membuat pedoman yang jelas untuk mencegah penyimpangan Penerapan Restorative Justice. Sejak awal harus ada upaya mencegah penyimpangan agar mekanisme restorative justice tidak disalahgunakan oknum-oknum jaksa. Salah satu alat pencegahan sudah disebut dalam Perja, yakni penghentian penuntutan secara bertingkat. Integritas jaksa yang menangani perkara adalah benteng penting mencegah penyimpangan. Integritas sering dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan, artinya pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraan jaksa. Tetapi itu saja tidak cukup. Harus ada pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. “Tim pengawasan harus turun untuk memastikan proses restorative justice di lapangan adalah proses yang benar,”.

KUMBORO, VICTOR RIDHO. 2023. “Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Perkara Narkotika Oleh Penuntut Umum Pada Tahap Penuntutan”. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Suprpto, S.H., M.H. 102 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Narkotika, Penuntutan.

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Perkara Narkotika Oleh Penuntut Umum Pada Tahap Penuntutan”. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang apakah penuntut umum dapat melakukan keadilan restoratif dalam perkara narkotika dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan kedepan terhadap implementasi keadilan restoratif dalam perkara narkotika oleh penuntut umum. Jenis penelitian yang gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, Penuntut Umum mengalami kendala dalam melakukan keadilan restoratif dalam perkara narkotika, karena didalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Terdapat pengecualian dalam penerapan keadilan restoratif terhadap salah satunya perkara narkotika. Disisi lain melalui Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 pihak Kepolisian menentukan dan mengatur bahwa dibolehkannya perkara narkotika diterapkan sistem keadilan restoratif. Tentu perbedaan ini menjadi sebuah kerancuan dalam proses penegakan hukum terutama sikap yang tepat diambil dalam penanganan perkara narkotika dengan kaitannya keadilan restoratif. Kedua, Dengan diaturnya bahwa perkara narkotika dapat diterapkan sistem keadilan restoratif oleh kepolisian maka dalam penuntutan yang menjadi kewenangan jaksa pun semestinya dapat dipertimbangkan penerapan keadilan restoratif mengingat untuk langkah kedepannya konsep Restorative Justice dinilai sesuai dengan kebutuhan dan kondisi negara yang akan datang yakni keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

KUMBORO, VICTOR RIDHO. 2023 “Implementation of Restorative Justice in Narcotics Cases by Public Prosecutors at the Prosecution Stage”. Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I: Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. and Advisor II: Dr. Suprpto, S.H., M.H. 102 Pages.

ABSTRACT

Keywords: Restorative Justice, Narcotics, Prosecution.

The purpose of the thesis research entitled Implementation of Restorative Justice in Narcotics Cases by Public Prosecutors at the Prosecution Stage. Master of Law Program, Postgraduate Program, University is to find out and analyze whether public prosecutors can carry out restorative justice in narcotics cases and to know and analyze future arrangements for the implementation of restorative justice in narcotics cases by public prosecutors. The type of research used is normative legal research, namely research that obtains legal materials by collecting and analyzing legal materials related to the issues to be discussed.

*The research results obtained are **First**, the Public Prosecutor has problems in carrying out restorative justice in narcotics cases, because in the Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 there are exceptions in the application of restorative justice to one of the narcotics cases. On the other hand, through the Regulation of the Chief of Police Number 8 of 2021, the Police determine and regulate that the restorative justice system is permissible for narcotics cases. Of course this difference becomes a confusion in the law enforcement process, especially the right attitude to be taken in handling narcotics cases in relation to restorative justice. **Second**, by stipulating that narcotics cases can be applied to a restorative justice system by the police, then in prosecutions which are the authority of the prosecutor should also consider the application of restorative justice considering that for future steps the concept of Restorative Justice is assessed according to the needs and conditions of the country in the future, namely restorative justice carried out based on the principles of justice, public interest, proportionality, punishment as a last resort, and the principles of fast, simple and low cost.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi Allah Yang Maha Kuasa atas segala kasih, rahmat, karuniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA NARKOTIKA OLEH PENUNTUT UMUM PADA TAHAP PENUNTUTAN.**

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan sekaligus Pembimbing Utama yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
2. Yang Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terpelajar Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
4. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis

mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;

5. Rekan-rekan satu angkatan 2021 dan teman-teman dari Kejaksaan, atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis

Victor Ridho Kumboro

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN 1
	A. Latar Belakang Masalah 1
	B. Rumusan Masalah 4
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
	D. Keaslian Penelitian 6
	E. Tinjauan Pustaka 13
	F. Metode Penelitian 29
	G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan 31
BAB II	KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA NARKOTIKA DALAM TAHAP PENUNTUTAN 33
	A. Perkembangan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Indonesia 33
	B. Karakteristik Penanganan Perkara Narkotika 44
	C. Keadilan Restoratif Dalam Perkara Narkotika Dalam Tahap Penuntutan 55
BAB III	PENGATURAN KEDEPAN TERHADAP IMPLEMENTASI Keadilan Restoratif Dalam Perkara Narkotika Oleh Penuntut Umum 67
	A. Peranan Penuntut Umum dalam Hukum Acara Pidana 67
	B. Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Narkotika 78
	C. Pengaturan Kedepan Terhadap Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Perkara Narkotika Oleh Penuntut Umum 89
BAB IV	PENUTUP 101
	A. Kesimpulan 101
	B. Saran 102
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	